



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Jember, 68121
Telepon (0331) 484977 Faximile (0331) 484977
Laman : www.teknik.unej.ac.id

Nomor : 1857 /UN25.11/EP/2022
Lampiran : --
Perihal : Pemberitahuan

Jember, 11 Maret 2022

Yth. Bapak/Ibu Dosen
Di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jember
Jember

Dengan hormat kami informasikan dan beritahukan mengenai persiapan BKD (Beban Kinerja Dosen) dan proses Belajar Mengajar pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Teknik Universitas Jember, sebagai berikut:

- 1) Sesuai SK Rektor Universitas Jember Nomor 10587/UN25/KR/202,
 - a) masa Perkuliahan/Praktikum Semester Genap 2021/2022 diselenggarakan tanggal 28 Pebruari – 1 Juli 2022,
 - b) Jadwal perubahan & batal tambah KRS 28 Pebruari – 11 Maret 2022, dimohon Bpk/Ibu DPA segera memberikan pendampingan & persetujuan perwaliannya di suster sesuai jadwal yang ditentukan,
 - c) Ujian Akhir tanggal 13-24 Juni 2022,
 - d) Entri nilai matakuliah oleh dosen 16 Juni 2022 – 1 Juli 2022,
 - e) Batas Akhir Entri nilai Tugas Akhir/Skripsi/Tesis untuk bebas UKT/SPP tanggal 31 Juli 2022.
- 2) Sesuai Surat Edaran Rektor Universitas Jember Nomor 3539/UN25/TU/2022, bahwa pembelajaran tatap muka akan dimulai Tanggal 21 Maret 2022.
- 3) Berdasarkan Surat Edaran Rektor Universitas Jember Nomor 235/UN25/TU/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pertemuan Tatap Muka Semester Genap TA 2021/2022, maka Dosen diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Dosen sudah melakukan vaksinasi Covid-19 dengan dosis lengkap
 - b) Dosen wajib luring, untuk Dosen yang tidak bisa melaksanakan kuliah luring wajib mendapat persetujuan Dekan
 - c) Presensi wajib QR Code atau *geolocation* (logbook tidak berlaku)
- 4) Sesuai arahan Wakil Rektor I kepada seluruh Wakil Dekan I, seluruh dosen dimohon untuk mengunggah Perangkat Pembelajaran (RPS, Silabus dan Kontrak Kuliah) ke mmp.unej.ac.id karena perangkat tersebut menjadi syarat BKD semester genap dan IKU No 7. Rencana penilaian BKD semester ini sudah mulai masuk pada kelengkapan bukti pendukung kegiatan pembelajaran.
- 5) Dalam minggu ke-3 atau ke-4 bulan Maret 2022 WR1 akan mengirimkan data persentase kelengkapan perangkat pembelajaran per fakultas.
- 6) Diwajibkan kepada Bapak Ibu Dosen yang mengusulkan Proposal Penelitian dan Pengabdian Mandiri untuk mengirim RPS OBE dengan Case Method dan atau PBL (Project Base Learning) pada <https://unej.id/unggahRPSberbasisOBE> .
- 7) Sesuai Kepdirjendikti Kemendikbud RI Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional BKD, bahwa penilaian BKD menjadi ranah Kementerian, sehingga Perguruan Tinggi tidak dapat melakukan intervensi. dimohon Bpk/Ibu Dosen mempersiapkan item-item yang tertuang dalam penilaian BKD meliputi Dikjar, Penelitian, Pengabdian & Penunjang sesuai kewajiban yang melekat pada Bpk/Ibu masing-masing.
- 8) Bpk/Ibu Dosen juga harus memenuhi Kewajiban Khusus Fungsional Dosen dalam 3 tahun seperti dalam tabel 1-2 seperti dalam PO BKD.

Tabel 1 Kewajiban Khusus Dosen Dalam 3 Tahun Untuk Lektor Kepala dan Profesor


Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Lektor Kepala	a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau	3 karya ilmiah atau	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	b) Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten atau karya semimonumental / desain monumental	1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Profesor	Menulis buku ajar atau buku teks, dan	1 buku	Dapat sebagai penulis utama/pendamping
	a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau.	3 karya ilmiah atau	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	b) Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi,	1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	c) Paling sedikit 1 paten	atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	d) Paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental / desain monumental	atau 1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

Tabel 2 Kewajiban Dosen Dalam 3 Tahun Untuk Asisten Ahli dan Lektor

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Asisten Ahli	Menulis buku ajar / buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku / 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar / buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku / 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

- 9) Jika Point No (7) dan (8) tidak terpenuhi, maka dapat berdampak pada pembayaran Kemeng / Serdos / Remunerasi Dosen.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.


 Dekan,
 Dr. Ir. Triwahju Hardianto, S.T., M.T.
 NIP 197008261997021001

Tembusan Yth:

1. Ketua Jurusan
 2. Ketua Program Studi
- Di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jember.